



**Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**

PANDUAN KELOMPOK KEPAKARAN DAN LAYANAN PROFESIONAL UKBI

**TAHUN
2023**



**Teruji
Lebih
Terpuji**

**ukbi.kemdikbud.go.id
simulasiukbi.kemdikbud.go.id**



**PETUNJUK TEKNIS
KELOMPOK KEPAKARAN DAN LAYANAN PROFESIONAL
UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA
(KKLP UKBI)**

Pengarah
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa
Prof. Dr. E. Aminudin Aziz, M.A., Ph.D.

Penanggung Jawab
Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra
Dr. Muh. Abdul Khak, M.Hum.

Koordinator Penyusun
Dr. Atikah Solihah, M.Pd.

Kontributor
Anggota KKLP UKBI

**PUSAT PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
2023**


KATA PENGANTAR

Kebijakan kebahasaan dan kesastraan telah terumuskan dalam berbagai dokumen kebijakan. Pada tahun ini pun pemerintah melalui Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa telah menggagas berbagai kebijakan nasional kebahasaan dan kesastraan yang pada hakikatnya akan membawa pada dua tujuan, yaitu memartabatkan bahasa Indonesia dan membawa institusi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang menaunginya bermartabat dan bermanfaat.

Seiring dengan itu, dalam tataran teknis dibutuhkan satu petunjuk untuk menerjemahkan kebijakan tentang kelompok kepakaran dan layanan profesional yang merupakan kelompok para fungsional yang menjalankan kebijakan teknis kebahasaan dan kesastraan di Badan Bahasa. Buku ini disusun dengan berlandaskan sari kebijakan dalam hal Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia dan rencana geliat kerja yang akan dilakukan pada tahun 2023 oleh KKLP UKBI. Semoga naskah ini dapat bermanfaat sebagai petunjuk teknis, khususnya bagi rekan-rekan KKLP UKBI. Penyesuaian dan penyempurnaan lebih lanjut terhadap naskah ini akan terus dilakukan sesuai dengan kebijakan yang mutakhir.

10 Januari 2023

Kepala Pusat Pembinaan
Bahasa dan Sastra



Dr. M. Abdul Khak, M.Hum.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II RUANG LINGKUP KKLP UKBI	8
BAB III KEGIATAN KKLP UKBI	17
BAB IV PENYUSUNAN BAHAN SOAL UKBI	20
BAB V PELAKSANAAN LAYANAN UKBI	38
BAB VI BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KOMPETENSI	44
BAB VII KAJIAN KEMAHIRAN BERBAHASA	53
BAB VIII PENUTUP	55

BAB I

PENDAHULUAN

LATAR BELAKANG

Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa resmi negara. Dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana pemersatu berbagai suku bangsa dan sebagai sarana komunikasi antardaerah dan antarbudaya daerah. Sementara itu, dalam kedudukannya sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia berfungsi, antara lain, sebagai bahasa resmi kenegaraan, bahasa pengantar pendidikan, bahasa komunikasi tingkat nasional, bahasa media massa, serta bahasa pengembangan dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan kondisi seperti itu, bahasa Indonesia memiliki kedudukan dan peran yang sangat penting dan strategis dalam memfasilitasi proses kemajuan bangsa Indonesia.

Seiring dengan itu, perkembangan bahasa Indonesia harus pula beriringan jalan dengan perkembangan bahasa-bahasa lain di dunia. Perkembangan bahasa Indonesia saat ini telah mencapai era baru dengan dikukuhkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Di dalam undang-undang tersebut diuraikan peran dan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi negara. Selain itu, disebutkan tentang penggunaan bahasa Indonesia, pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa Indonesia.

Setelah ditetapkan dan diterbitkan, undang-undang tersebut telah menurunkan berbagai regulasi turunan, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, Peraturan Presiden

Nomor 63 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2016 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran. Implementasi undang-undang tersebut sudah menyentuh berbagai tataran praktis pengembangan bahasa.

Penetapan UKBI sebagai tes standar Kemahiran Berbahasa dalam Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016 merupakan satu langkah maju dalam implementasi Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Keberadaan aturan tersebut juga untuk menguatkan pengembangan UKBI.

UKBI merupakan perwujudan gagasan bernas para ahli bahasa dan pengambil kebijakan bahasa dalam momentum besar Kongres Bahasa Indonesia V Tahun 1988. Amanat kongres tentang diperlukannya bahan ujian bahasa Indonesia yang bersifat nasional menjadi salah satu alasan dicantumkannya UKBI dalam politik bahasa nasional yang diwujudkan dalam bentuk program prioritas oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.

UKBI merupakan tes standar untuk mengetahui kemahiran berbahasa penutur bahasa Indonesia, baik penutur jati maupun penutur asing. Sebagai bangsa yang memiliki bahasa modern yang multifungsi dan memiliki jumlah penutur yang besar, bangsa Indonesia memang harus memiliki sarana evaluasi mutu penggunaan bahasa Indonesia. Tanpa menafikan peran wahana lain, UKBI memiliki fungsi yang amat strategis, tidak hanya untuk meningkatkan kualitas bahasa Indonesia serta penggunaan dan pengajarannya di dalam dan luar negeri, tetapi juga untuk memupuk sikap positif dan rasa bangga masyarakat Indonesia terhadap bahasanya.

Keberadaan UKBI di arena pengujian kebahasaan internasional dapat memperkuat kedudukan bahasa Indonesia sekaligus sebagai gerbang internasionalisasi bahasa Indonesia, selain BIPA. Beberapa negara telah menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang diajarkan di perguruan tinggi. Seiring dengan itu, untuk

menguji keberhasilan peningkatan penutur bahasa Indonesia di luar negeri dapat dilakukan dengan UKBI. Alat uji ini makin kuat manakala pengembangannya dilakukan secara berkelanjutan serta kebijakan penggunaannya dilakukan secara intensif dan persuasif, baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Pemanfaatan UKBI dilakukan dalam seleksi penerimaan mahasiswa baru, sebagai sertifikat pendamping ijazah bagi pelajar, seleksi penerimaan pegawai profesi tertentu, dan tes pendamping kelulusan jenjang sarjana dan pasacasarjana. Sementara itu, pegawai profesi tertentu, seperti wartawan, editor, penerjemah, penulis, widyaprada, pengacara, dan peneliti yang dalam kesehariannya dituntut untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dalam bahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tulis dapat pula memanfaatkan UKBI. Demikian pula dengan tenaga kerja asing dan pelajar asing yang ada di Indonesia, layanan UKBI dapat diberikan kepada mereka untuk mengetahui dan meningkatkan kemahiran mereka dalam berbahasa Indonesia.

KKLP UKBI dibentuk pada pertengahan tahun 2020 sebagai bagian dari kebijakan pimpinan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, untuk melakukan reformasi organisasi dan program kebahasaan tingkat nasional di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Diharapkan melalui KKLP UKBI, layanan pengujian kemahiran berbahasa Indonesia melalui UKBI dapat berkembang dengan lebih masif.

Dengan latar belakang itulah, dibutuhkan petunjuk teknis KKLP UKBI yang diharapkan dapat memberi petunjuk bagi anggota KKLP dalam melaksanakan pekerjaan teknis pengembangan dan pelaksanaan layanan profesional UKBI.

Landasan Hukum


Pelaksanaan program KKLP UKBI ini disesuaikan dengan produk hukum yang menaungi ihwal kemahiran berbahasa Indonesia, mulai dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan; Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia; dan Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa.

Secara khusus berikut ini perundangan yang menjadi landasan KKLP UKBI saat berkegiatan:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan;
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020—2024;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 sebagai Bencana Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 157);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 257 Tahun 2022 tentang Rincian Tugas Balai Bahasa dan Kantor Bahasa;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024;
11. Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia; dan
12. Program Kerja Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2023.

Peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan UKBI secara langsung dapat disarikan sebagai berikut.



3

Bahasa Indonesia sebagai mata pelajaran dan mata kuliah yang wajib diajarkan.

Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 Pasal 40 ayat 2, 3, 4, dan 6

4

Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra menyelenggarakan fungsi pelaksanaan uji kemahiran berbahasa Indonesia.

Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 pasal 278

5

Standar kemahiran berbahasa Indonesia seorang penutur bahasa Indonesia diperoleh dari hasil UKBI.

Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016 Pasal 4

6

Pembiayaan pelaksanaan UKBI bersumber dari APBN dan sumber lain yang sah.

Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016 Pasal 9

Tujuan

Petunjuk teknis ini bertujuan untuk memberi panduan teknis bagi anggota KKLP UKBI dalam melaksanakan kegiatan, baik di Pusat maupun di daerah. Petunjuk teknis ini menjabarkan rencana dan ruang lingkup kerja KKLP UKBI pada tahun 2023. Diharapkan dengan petunjuk teknis ini, KKLP UKBI dapat meneruskan, mengembangkan, dan melakukan inovasi serta invensi melalui program yang lebih terarah dan berkelanjutan.

BAB II

RUANG LINGKUP KKLP UKBI

KKLP UKBI secara umum bertujuan untuk meningkatkan kepakaran dan mengembangkan layanan profesional Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI). Ruang lingkup program KKLP UKBI terwadahi dalam Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra serta 31 balai/kantor bahasa. Sebagaimana dengan KKLP lainnya, setiap balai/kantor bahasa harus turut memberi kontribusi dalam pelaksanaan kegiatan di KKLP UKBI yang pada hakikatnya mendukung program Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan bermuara pada program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Tujuan pembentukan KKLP UKBI secara khusus dapat diperinci sebagai berikut:

1. meningkatkan mutu riset kemahiran berbahasa yang berimplikasi terhadap pengakuan validitas dan reliabilitas instrumen UKBI dan pemanfaatannya yang meluas dalam menguji kemahiran berbahasa penutur bahasa Indonesia;
2. meningkatkan mutu instrumen UKBI melalui pembakuan soal yang sistematis, terukur, presisi, dan terdokumentasi secara digital dalam bentuk bank soal;
3. mengembangkan layanan profesional kemahiran berbahasa yang seturut perkembangan teoretis di bidang pengujian bahasa dan perkembangan teknologi informasi;
4. meningkatkan kompetensi dan kepakaran anggota KKLP UKBI melalui berbagai program peningkatan kompetensi dan diseminasi; dan
5. mengelola pemangku kepentingan di bidang layanan profesional UKBI.

Secara umum sasaran KKLP UKBI adalah penutur bahasa Indonesia, baik penutur jati yang ada di Indonesia dan luar negeri maupun penutur asing yang ada di Indonesia dan luar negeri. Akan tetapi, secara khusus sebagaimana tercantum dalam Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016 sasaran UKBI dapat dipetakan dalam sepuluh karakteristik sebagai berikut.

1. Pelajar
2. Mahasiswa
3. Guru
4. Dosen
5. Kalangan profesional
6. Pejabat fungsional
7. Pejabat struktural
8. Karyawan
9. Pemelajar BIPA
10. Warga negara asing

Untuk kepentingan khusus, hasil UKBI dapat digunakan sebagai salah satu penentu dalam perekrutan aparatur sipil negara, penetapan karyawan, penetapan peraih jabatan, perlombaan kebahasaan dan kesastraan, serta beasiswa pendidikan dengan batas predikat dan peringkat kemahiran yang ditetapkan oleh lembaga penyelenggara setelah meminta pertimbangan dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Sertifikat UKBI dapat dimanfaatkan oleh sasaran peserta uji dalam lingkup berikut.

NO.	PESERTA UJI	MANFAAT
1	Pelajar	Bukti jenjang kemahiran berbahasa Indonesia yang diakui secara nasional dan internasional Bukti partisipasi aktif kegiatan kebahasaan tingkat nasional

		Sertifikat pendamping kelulusan
2	Mahasiswa	<p>Bukti jenjang kemahiran berbahasa Indonesia yang diakui secara nasional dan internasional</p> <p>Bukti partisipasi aktif kegiatan kebahasaan tingkat nasional</p> <p>Sertifikat pendamping kelulusan dalam mata kuliah Bahasa Indonesia</p>
3	Guru, dosen, kalangan profesional, pejabat fungsional, pejabat struktural, karyawan umum, dan penutur asing	<p>Bukti jenjang kemahiran berbahasa Indonesia yang diakui secara nasional dan internasional</p> <p>Bukti partisipasi aktif kegiatan kebahasaan tingkat nasional</p> <p>Bukti prasyarat profesi</p>

ISU STRATEGIS

Isu strategis (*strategic issued*) atau permasalahan utama yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kebijakan KKLP UKBI sebagai berikut.

1. Peningkatan sistem layanan UKBI yang dapat mengakomodasi berbagai calon peserta, mulai dari tingkat pelajar, kalangan profesional, hingga penutur asing.
2. Pemanfaatan UKBI secara masif oleh berbagai kalangan penutur bahasa Indonesia.
3. Pemanfaatan UKBI oleh penutur asing di luar negeri.
4. Peningkatan kualitas layanan uji menuju layanan yang makin profesional.

5. Peningkatan kompetensi anggota KKLP UKBI, baik jenjang Pertama, Muda, Madya, dan Utama.
6. Koordinasi, diseminasi, sosialisasi, dan publikasi yang efektif dan efisien untuk semua pemangku kepentingan, baik di pusat maupun di daerah.
7. Peningkatan kualitas mutu bahan, sistem, dan aplikasi layanan UKBI Adaptif Merdeka.
8. Membuka pengembangan kajian kemahiran berbahasa, baik berupa kajian kerja sama, kajian tim, maupun kajian mandiri.

Analisis Kebutuhan

Dengan melihat pandangan umum tentang isu strategis dalam UKBI, berikut ini analisis kebutuhan dalam KKLP UKBI.

1. Pengembangan sistem layanan UKBI yang meliputi semua kemahiran berbahasa secara berkelanjutan.
2. Pengembangan bahan layanan UKBI Adaptif Merdeka.
3. Peningkatan jejaring pemangku kepentingan pemanfaat layanan UKBI.
4. Peningkatan kompetensi anggota di bidang kemahiran berbahasa untuk semua jenjang keanggotaan.
5. Pengembangan kajian dan publikasi kemahiran berbahasa.
6. Pelaksanaan koordinasi, diseminasi, dan sosialisasi UKBI ke berbagai kalangan secara efektif.

INDIKATOR CAPAIAN

Program KKLP UKBI dianggap tercapai dengan ditinjau dari hal-hal berikut ini.

1. Terciptanya sistem layanan UKBI yang efektif dan efisien dengan menggunakan teknologi yang mutakhir untuk berbagai kalangan penutur bahasa Indonesia.
2. Tersedianya layanan profesional yang teradministrasi secara baik.
3. Tercapainya pengetahuan, pengakuan, dan pemanfaatan UKBI oleh berbagai kalangan, mulai dari pelajar, kalangan profesional, pengambil kebijakan strategis, hingga penutur asing.
4. Tersedianya kegiatan peningkatan kompetensi bagi anggota KKLP UKBI.
5. Tersedianya pelatihan peningkatan kemahiran berbahasa bagi penutur bahasa Indonesia.

Kegiatan KKLP UKBI meliputi beberapa aspek sesuai dengan kebutuhan yang terdapat dalam komponen pelaksanaan UKBI. Kegiatan tersebut adalah

- (1) Penyusunan Bahan Soal UKBI,
- (2) Layanan pengujian UKBI,
- (3) Pengembangan sistem layanan UKBI Adaptif Merdeka,
- (4) Koordinasi, diseminasi, sosialisasi, dan publikasi UKBI,
- (5) Peningkatan kompetensi anggota melalui bimbingan teknis, dan
- (6) Analisis sintesis tentang kemahiran berbahasa Indonesia.

Istilah Teknis

Standar Kemahiran

Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia adalah standar penguasaan kebahasaan dan kemahiran berbahasa Indonesia, baik secara lisan maupun tulis.

UKBI

Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia, yang selanjutnya disingkat UKBI, adalah tes penguasaan kebahasaan dan kemahiran berbahasa Indonesia yang mengacu pada Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia. Tes tersebut mengukur kemahiran berbahasa penutur bahasa Indonesia, baik penutur jati maupun penutur asing, baik secara tulis maupun lisan.

UKBI Adaptif

UKBI Adaptif merupakan tes untuk mengukur kemahiran berbahasa penutur bahasa Indonesia yang desain ujinya disesuaikan dengan estimasi kemampuan peserta uji, mulai dari kemahiran yang terendah hingga kemahiran yang tertinggi. UKBI Adaptif dikembangkan seturut teori tes modern, yaitu sistem MSAT (*multistage adaptive testing*) yang desainnya disesuaikan dengan karakter kemahiran peuji. Dengan mengadopsi platform teknologi yang ramah pengguna, UKBI Adaptif disajikan berbasis jejaring internet dan mudah digunakan.

UKBI Dinamis

UKBI Dinamis merupakan aplikasi pengujian yang dirancang secara dinamis untuk memenuhi kebutuhan uji coba soal secara daring dalam setiap tahunnya. UKBI Dinamis akan digunakan sewaktu saja,

saat kepentingan untuk melakukan uji coba soal tiba. Di luar waktu yang dibutuhkan, aplikasi ini tersimpan dalam laman tanpa dapat diakses.

Simulasi UKBI Adaptif

Sistem layanan daring yang disediakan bagi penutur bahasa Indonesia untuk mendapatkan skor prediktif kemahiran berbahasa Indonesia.

Pelatihan UKBI

Sistem layanan daring yang dirancang secara khusus dalam bentuk paket soal untuk penutur bahasa Indonesia yang akan mengetahui bentuk soal UKBI dan berlatih dengannya.

Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia

Indeks kemahiran berbahasa Indonesia adalah nilai yang menunjukkan kemahiran berbahasa penutur bahasa Indonesia yang diperoleh dari rerata indeks skor dari berbagai karakteristik peuji dalam Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI).

Keanggotaan KKLP UKBI

Anggota KKLP UKBI terdiri atas berbagai latar belakang pendidikan dan latar bidang kompetensi. Pada hakikatnya perbedaan dan latar kompetensi dapat memberi makna yang utuh dan lengkap dalam mengembangkan diri dan mengembangkan layanan di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui KKLP UKBI.

Pengarah:

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

E. Aminudin Aziz

Penanggung Jawab:

Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra

Muh. Abdul Khak

Koordinator:

Atikah Solihah

Subkoordinator Layanan Uji:

Elvi Suzanti

Subkoordinator Pengembangan Bahan Uji:

Triwulandari

Anggota

- | | |
|---|--|
| 1. Muhamad Sanjaya, S.Pd. | 12.Aji Prasetyo, S.S. |
| 2. Nur Azizah, M.Hum. | 13.Mulyanto, M.Hum. |
| 3. Winarti, M.Hum. | 14.Dindin Samsudin, S.S. |
| 4. Yanti Riswara, M.Hum. | 15.Afritta Dwi Martyawati,
S.S., M.Hum. |
| 5. Wena Wiraksih, S.Pd.I. | 16.Getmi Arum Puspitasari,
S.Pd. |
| 6. I Gusti Ayu Ketut Meliyani,
A.Md. | 17.Sunarti, S.S., M.Hum. |
| 7. Indra Nur Hilal, S.Pd. | 18.Siti Komariyah, S.Pd. |
| 8. Atikah Adoria, S.Pd. | 19.Tri Winiasih, M.Hum. |
| 9. Nurus Syahri Nasution,
S.Pd. | 20.Wenni Rusbiyantoro,
M.Hum. |
| 10.Yanti Zulita, S.S., M.Pd. | 21.Amanah Hijriah, S.Pd. |
| 11.I Nyoman Sutrisna, S.S.,
M.Hum. | 22.Hari Purwiati, S.Pd. |

23. Ahmad Zaini, S.Ag., M.Pd.
24. Arum Putri Mayasari, S.S.
25. Kambang, S.Pd.
26. Muston Nasib Martua
Sitohang, M.Pd.
27. Retno Mawarti, S.S.
28. Yulius Pagappong, S.Pd.
29. Irfariati, S.Pd.
30. Khairul Azmi, S.Pd.
31. Marnetti, S.Pd.
32. Yeni Maulina, S.Pd.
33. Nurlina Arisnawati, S.Pd.
34. Magfira Cahyadhea, S.S.
35. Stevanus F.M.
Pangemanan, S.S., M.
Hum.
36. Jeannie Lesawengan, S.S.,
M.Hum.
37. Andriana Yohan, S.S., M.A.
38. Ani Lestari Amris, S.Pd.
39. R. Yenny Puspita Sari, S.S.
40. Al Mar'a Meidiana, S.S.
41. Ayuningtyas Aulia Kusuma,
S.Pd.
42. Nindy Oktavia, S.S.
43. Nursis Twilovita, M.Pd.
44. Imran, S.S.
45. Melani Rahmi Siagian, S.S.
46. Retno Andriani, S.S.
47. Erminah, S.S.
48. Melda Herlita, S.Pd.
49. Selly Farazia, S.Pd.
50. Sri Nurlaela Sabubu, S.Pd.
51. Elva Yusanti, M.Hum.
52. Kamsiah, S.Pd.
53. Nur Bety, S.Pd.
54. Dewi Septi Kurniawati,
S.Kom.
55. Novianti, S.Pd.
56. Dina Ardian, S.Pd.
57. Fadhilatun H., S.Pd.
58. Herlina Inge Tomasoa, S.S.
59. Orisa Nur Safitri, S.Psi.
60. Annisa Shanda Ayu Tesia,
S.Hum.
61. Kenya Juwita, S.S.
62. Hartanto, S.S.
63. Lentera Nurani Setra, S.S.
64. Rafli Ubit Pinka, S.S.
65. Wedya Dhaneswara, S.S.
66. Asri, S.S., M.Hum.

BAB III

PENYUSUNAN SOAL UKBI

Setakat ini pengembangan soal telah dilakukan dengan pola yang sistematis melalui kegiatan inventarisasi, penyusunan soal, sidang pembakuan, uji coba, sidang validasi, dan pengembangan pemutakhiran. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan validitas dan reliabilitas tes terjaga sesuai dengan standar kebakuan tes bahasa.

Rangkaian tersebut berjalan terus-menerus untuk memenuhi kebutuhan soal standar. Di antara kegiatan rutin tersebut, dibutuhkan pemutakhiran dari berbagai sisi agar UKBI dapat memiliki kualifikasi sebagai tes standar, yaitu tes yang materi, prosedur administrasi, cara penskoran, dan cara interpretasinya telah dibakukan. Tes standar sengaja dirancang untuk kebutuhan jangka panjang dan dibuat sedemikian rupa sehingga komparabilitas makna skor antarkelompok subjek dapat dijamin.

Selain ihwal proses, pengembangan instrumen berkaitan dengan perkembangan teoretis di bidang pengembangan tes. Perakitan tes kemahiran harus seiring dengan tujuan tes sehingga seluruh dimensi dapat direpresentasikan dalam konstruk tes. Pengembangan teoretis yang telah dilakukan, di antaranya adalah penyusunan butir soal UKBI yang dahulu beracuan norma telah lama beralih ke penyusunan beracuan kriteria dan pengembangan sistem pengujian yang berbasis kertas dan luring telah menuju sistem pengujian berbasis daring (CBT). Pengembangan Instrumen Tes UKBI dapat dipetakan sebagai berikut.

1. Penyusunan butir soal beracuan norma beralih ke penyusunan beracuan kriteria.

2. Pengembangan tes UKBI yang beracuan CTT (*classical test theory*) ke tes yang beracuan modern IRT (*item respons theory*)
3. Pengembangan gudang soal (*item pool*) menjadi bank soal (*item banking*)
4. Uji coba yang berlandaskan paket soal menuju uji coba dengan kesetaraan baterai (*anchor tes*)
5. Penulisan soal dengan penyusun soal yang terbatas menuju penulisan soal dengan penulis tersertifikasi.
6. Validasi butir soal melalui validator acak menuju validasi soal dengan validator tersertifikasi.
7. Pengembangan sistem pengujian yang berbasis daring (CBT) dan pengujian berbasis adaptif (MSAT) atau diberi nama UKBI Adaptif.

Langkah Penyusunan Soal Tahun 2023

1. Inventarisasi Soal
Inventarisasi soal merupakan langkah awal untuk memenuhi kebutuhan soal pada tahun berjalan. Untuk melihat kebutuhan soal, inventarisasi soal harus melihat jumlah soal yang ada pada bank soal. Inventarisasi soal dilakukan oleh anggota Pusat dan ditindaklanjuti oleh seluruh penyusun soal yang ada di balai/kantor bahasa sesuai dengan SK Penyusun Soal Tingkat Nasional UKBI.
2. Penyusunan Soal
Penyusun soal membuat soal berdasarkan peta hasil inventarisasi dalam masa yang telah ditentukan. Penyusunan soal mandiri dilakukan oleh seluruh anggota tim penyusun soal dengan penganggaran masing-masing di setiap satuan kerja yang memiliki keanggotaan sebagai penyusun soal.

Hasil penyusunan soal mandiri akan didiskusikan dalam konsinyasi penyusunan soal tingkat nasional dengan melibatkan penyusun soal dan narasumber dari luar Badan Bahasa.

3. Validasi Soal

Soal yang telah disusun divalidasi oleh pakar agar siap untuk diujicobakan melalui kegiatan Sidang Pembakuan.

4. Uji Coba Soal

Soal yang telah tersusun diujicobakan kepada peserta uji dengan menggunakan aplikasi uji coba dinamis. Uji coba dilakukan oleh semua balai/kantor bahasa dengan menyertakan 20—30 peserta uji coba. Penyusun soal dari Pusat akan melakukan pemantauan uji coba di tiga lokus.

5. Bank Soal

Soal yang memiliki kualitas prima dimasukkan ke dalam sistem bank soal.

Jadwal Penyusunan

Penyusunan soal dilakukan secara simultan dengan kegiatan KKLP yang lain dalam masa satu tahun anggaran.

No.	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agus	Sept	Okt
1	Inventarisasi Soal										
2	Penyusunan Soal Mandiri										
3	Konsinyasi Penyusunan Soal										
4	Validasi										
5	Uji Coba										
6	Bank Soal										

BAB IV

LAYANAN PENGUJIAN UKBI

Layanan utama KKLP UKBI adalah pengujian kemahiran berbahasa Indonesia melalui instrument UKBI Adaptif Merdeka. Layanan diberikan secara daring melalui laman ukbi.kemdikbud.go.id. Berikut ini secara umum capaian dan layanan yang telah diraih oleh KKLP UKBI pada tahun 2022.

Target dan Capaian **KKLP UKBI**

No.	Indikator Kinerja	Target	Capaian	% Keberhasilan
1	Jumlah Peserta UKBI	83.441 peserta uji	219.358 peserta uji (data sampai 26 Desember 2022)	263%
2	Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia	69,00	81,02	117%
3	Pendapatan PNPB	Rp1.276.740.000 ,00	Rp1.728.090.000 ,00	135%

Kegiatan di Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra yang mendukung capaian




Gambar 4.1 Capaian KKLP UKBI

Pada tahun 2022 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melalui Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra mendapat target untuk melaksanakan pengujian bagi 83.441 peserta uji. Target tersebut terealisasi sebesar 219.358 penutur bahasa Indonesia yang teruji dengan UKBI. Adapun pada tahun 2023 target yang diberikan sebesar 86.028 peuji. Berikut ini informasi ihwal capaian, target, dan capaian balai dan kantor bahasa terkait layanan pengujian KKLP UKBI.

4.1 Balai Bahasa Provinsi Nangroe Aceh Darussalam


Pada tahun 2022 Balai Bahasa Provinsi Aceh telah mengujikan UKBI Adaptif Merdeka kepada 3.557 dengan capaian PNBP sejumlah Rp41.505,00. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2022 Pada tahun 2023 Provinsi Aceh diharapkan dapat memenuhi target sejumlah 1.643 peserta dengan capaian PNBP sejumlah Rp26.103.601,00.



Gambar 4.2 Capaian 2022 dan Target 2023 Provinsi Aceh

4.2 Balai Bahasa Provinsi Sumatera Utara

Pada tahun 2022 Balai Bahasa Provinsi Sumatra Utara telah mengujikan UKBI Adaptif Merdeka kepada 14.306 dengan capaian PNBP sejumlah Rp76.005,00. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2022. Pada tahun 2023 Provinsi Sumatra Utara diharapkan dapat memenuhi target sejumlah 5.774 peserta dengan capaian PNBP sejumlah Rp52.206.122,00.



Gambar 4.3 Capaian 2022 dan Target 2023 Provinsi Sumatra Utara

4.3 Balai Bahasa Provinsi Riau


Pada tahun 2022 Balai Bahasa Provinsi Riau telah mengujikan UKBI Adaptif Merdeka kepada 5.182 dengan capaian PNPB sejumlah Rp17.505,00. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2022. Pada tahun 2023 Provinsi Riau diharapkan dapat memenuhi target sejumlah 2.239 peserta dengan capaian PNPB sejumlah Rp26.103.061,00.



Gambar 4.4 Capaian 2022 dan Target 2023 Provinsi Riau

4.4 Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Riau

Pada tahun 2022 Kantor Bahasa Provinsi Riau telah mengujikan UKBI Adaptif Merdeka kepada 5.182 dengan capaian PNBP sejumlah Rp16.260,00. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2022. Pada tahun 2023 Provinsi Kepulauan Riau diharapkan dapat memenuhi target sejumlah 2.239 peserta dengan capaian PNBP sejumlah Rp26.103.061,00.



Gambar 4.5 Capaian 2022 dan Target 2023 Provinsi Kepulauan Riau

4.5 Balai Bahasa Provinsi Sumatra Barat


Pada tahun 2022 Balai Bahasa Provinsi Sumatra Barat telah mengujikan UKBI Adaptif Merdeka kepada 4.294 dengan capaian PNBP sejumlah Rp30.270.000. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2022. Pada tahun 2023 Provinsi Sumatra Barat diharapkan dapat memenuhi target sejumlah 1.920 peserta dengan capaian PNBP sejumlah Rp26.103.061,00.



Gambar 4.6 Capaian 2022 dan Target 2023 Provinsi Sumatra Barat

4.6 Kantor Bahasa Provinsi Jambi

Pada tahun 2022 Kantor Bahasa Provinsi Jambi telah mengujikan UKBI Adaptif Merdeka kepada 2.633 dengan capaian PNPB sejumlah Rp22.080.000,00. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2022. Pada tahun 2023 Provinsi Jambi diharapkan dapat memenuhi target sejumlah 1.084 peserta dengan capaian PNPB sejumlah Rp26.103.061,00.




Gambar 4.7 Capaian 2022 dan Target 2023 Provinsi Jambi

4.7 Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu

Pada tahun 2022 Kantor Bahasa Provinsi Bengkulu telah mengujikan UKBI Adaptif Merdeka kepada 2.869 dengan capaian PNPB sejumlah Rp23.490.000,00. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan


pada tahun 2022. Pada tahun 2023 Provinsi Bengkulu diharapkan dapat memenuhi target sejumlah 721 peserta dengan capaian PNBP sejumlah Rp26.103.061,00.



Gambar 4.8 Capaian 2022 dan Target 2023 Provinsi Bengkulu

4.8 Balai Bahasa Provinsi Sumatra Selatan

Pada tahun 2022 Balai Bahasa Provinsi Sumatra Selatan telah mengujikan UKBI Adaptif Merdeka kepada 10.180 dengan capaian PNBP sejumlah Rp43.485.000,00. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2022. Pada tahun 2023 Provinsi Sumatra Selatan diharapkan dapat memenuhi target sejumlah 2.927 peserta dengan capaian PNBP sejumlah Rp26.103.061,00.



Gambar 4.9 Capaian 2022 dan Target 2023 Provinsi Sumatra Selatan

4.9 Kantor Bahasa Provinsi Lampung

Pada tahun 2022 Kantor Bahasa Provinsi Lampung telah mengujikan UKBI Adaptif Merdeka kepada 8.206 dengan capaian PNBP sejumlah


Rp32.715.000,00. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2022. Pada tahun 2023 Provinsi Lampung diharapkan dapat memenuhi target sejumlah 2.675 peserta dengan capaian PNBP sejumlah Rp26.103.061,00.



Gambar 4.10 Capaian 2022 dan Target 2023 Provinsi Lampung

4.10 Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung


Pada tahun 2022 Kantor Bahasa Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah mengujikan UKBI Adaptif Merdeka kepada 4.318 dengan capaian PNBP sejumlah Rp24.195.000,00. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2022. Pada tahun 2023 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung diharapkan dapat memenuhi target sejumlah 492 peserta dengan capaian PNBP sejumlah Rp26.103.061,00.



Gambar 4.11 Capaian 2022 dan Target 2023 Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

4.11 Kantor Bahasa Provinsi Banten

Pada tahun 2022 Kantor Bahasa Provinsi Banten telah mengujikan UKBI Adaptif Merdeka kepada 8.739 dengan capaian PNBP sejumlah Rp32.865.000,00. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2022. Pada tahun 2023 Provinsi Banten diharapkan dapat memenuhi target sejumlah 3.801 peserta dengan capaian PNBP sejumlah Rp52.206.122,00.



Gambar 4.12 Capaian 2022 dan Target 2023 Provinsi Banten

4.12 Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat


Pada tahun 2022 Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat telah mengujikan UKBI Adaptif Merdeka kepada 11.168 dengan capaian PNBP sejumlah Rp228.445.000,00. Capaian PNBP ini melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2022. Pada tahun 2023 Provinsi Jawa Barat diharapkan dapat memenuhi target sejumlah 15.470 peserta dengan capaian PNBP sejumlah Rp130.515.306,00.



Gambar 4.13 Capaian 2022 dan Target 2023 Provinsi Jawa Barat

4.13 Balai Bahasa Provinsi Jawa Tengah


Pada tahun 2022 Balai Bahasa Provinsi Jawa Barat telah mengujikan UKBI Adaptif Merdeka kepada 30.559 dengan capaian PNBP sejumlah Rp189.250.000,00. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2022. Pada tahun 2023 Provinsi Jawa Tengah diharapkan dapat memenuhi target sejumlah 10.221 peserta dengan capaian PNBP sejumlah Rp104.412.245,00.



Gambar 4.14 Capaian 2022 dan Target 2023 Provinsi Jawa Tengah

4.14 Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta


Pada tahun 2022 Balai Bahasa Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah mengujikan UKBI Adaptif Merdeka kepada 1.695 dengan capaian PNBP sejumlah Rp124.875.000,00. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2022. Pada tahun 2023 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diharapkan dapat memenuhi target sejumlah 1.176 peserta dengan capaian PNBP sejumlah Rp26.103.061,00.



Gambar 4.15 Capaian 2022 dan Target 2023 Provinsi D.I. Yogyakarta

4.15 Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur


Pada tahun 2022 Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur telah mengujikan UKBI Adaptif Merdeka kepada 41.877 dengan capaian PNBP sejumlah Rp307.755.000,00. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2022. Pada tahun 2023 Provinsi Jawa Timur diharapkan dapat memenuhi target sejumlah 10.819 peserta dengan capaian PNBP sejumlah Rp104.412.245,00.



Gambar 4.16 Capaian 2022 dan Target 2023 Provinsi Jawa Timur

4.16 Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat


Pada tahun 2022 Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Barat telah mengujikan UKBI Adaptif Merdeka kepada 3.627 dengan capaian PNBP sejumlah Rp19.695.000,00. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2022. Pada tahun 2023 Provinsi Kalimantan Barat diharapkan dapat memenuhi target sejumlah 1.866 peserta dengan capaian PNBP sejumlah Rp26.103.061,00.



Gambar 4.17 Capaian 2022 dan Target 2023 Provinsi Kalimantan Barat

4.17 Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah


Pada tahun 2022 Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah telah mengujikan UKBI Adaptif Merdeka kepada 622 dengan capaian PNBP sejumlah Rp6.705.000,00. Pada tahun 2023 Provinsi Kalimantan Tengah diharapkan dapat memenuhi target sejumlah 871 peserta dengan capaian PNBP sejumlah Rp26.103.061,00.



Gambar 4.18 Capaian 2022 dan Target 2023 Provinsi Kalimantan Tengah

4.18 Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur


Pada tahun 2022 Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur telah mengujikan UKBI Adaptif Merdeka kepada 6.080 dengan capaian PNBP sejumlah Rp17.265.000,00. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2022. Pada tahun 2023 Provinsi Kalimantan Timur diharapkan dapat memenuhi target sejumlah 1.704 peserta dengan capaian PNBP sejumlah Rp26.103.061,00.



Gambar 4 Capaian 2022 dan Target 2023 Provinsi Kalimantan Timur

4.19 Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan


Pada tahun 2022 Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Selatan telah mengujikan UKBI Adaptif Merdeka kepada 2.671 dengan capaian PNPB sejumlah Rp7.215.000,00. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2022. Pada tahun 2023 Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan dapat memenuhi target sejumlah 1.022 peserta dengan capaian PNPB sejumlah Rp26.103.061,00.



Gambar 4.21 Capaian 2022 dan Target 2023 Provinsi Kalimantan Selatan

4.20 Balai Bahasa Provinsi Bali


Pada tahun 2022 Balai Bahasa Provinsi Bali telah mengujikan UKBI Adaptif Merdeka kepada 3.113 dengan capaian PNPB sejumlah Rp30.835.000,00. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2022. Pada tahun 2023 Provinsi Bali diharapkan dapat memenuhi target sejumlah 1.615 peserta dengan capaian PNPB sejumlah Rp26.103.061,00.



Gambar 4.22 Capaian 2022 dan Target 2023 Provinsi Bali

4.21 Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat

Pada tahun 2022 Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat telah mengujikan UKBI Adaptif Merdeka kepada 3.132 dengan capaian PNBP sejumlah Rp36.375.000,00. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2022. Pada tahun 2023 Provinsi Nusa Tenggara Barat diharapkan dapat memenuhi target sejumlah 1.520 peserta dengan capaian PNBP sejumlah Rp26.103.061,00.



Gambar 4.23 Capaian 2022 dan Target 2023 Provinsi Nusa Tenggara Barat

4.22 Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur

Pada tahun 2022 Balai Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur telah mengujikan UKBI Adaptif Merdeka kepada 771 dengan capaian PNBP sejumlah Rp22.935.000,00. Pada tahun 2023 Provinsi Nusa Tenggara Timur diharapkan dapat memenuhi target sejumlah 2.743 peserta dengan capaian PNBP sejumlah Rp26.103.061,00.



Gambar 4.24 Capaian 2022 dan Target 2023 Provinsi Nusa Tenggara Timur

4.23 Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah


Pada tahun 2022 Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Tengah telah mengujikan UKBI Adaptif Merdeka kepada 913 dengan capaian PNPB sejumlah Rp39.410.000,00. Pada tahun 2023 Provinsi Sulawesi Tengah diharapkan dapat memenuhi target sejumlah 1.069 peserta dengan capaian PNPB sejumlah Rp26.103.061,00.



Gambar 4.25 Capaian 2022 dan Target 2023 Provinsi Sulawesi Tengah

4.24 Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara


Pada tahun 2022 Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Utara telah mengujikan UKBI Adaptif Merdeka kepada 578 dengan capaian PNPB sejumlah Rp3.990.000,00. Pada tahun 2023 Provinsi Sulawesi Utara diharapkan dapat memenuhi target sejumlah 959 peserta dengan capaian PNPB sejumlah Rp26.103.061,00.



Gambar 4.26 Capaian 2022 dan Target 2023 Provinsi Sulawesi Utara

4.25 Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara


Pada tahun 2022 Kantor Bahasa Provinsi Sulawesi Tenggara telah mengujikan UKBI Adaptif Merdeka kepada 1.326 dengan capaian PNB sejumlah Rp31.275.000,00. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2022. Pada tahun 2023 Provinsi Sulawesi Tenggara diharapkan dapat memenuhi target sejumlah 1.099 peserta dengan capaian PNB sejumlah Rp26.103.061,00.



Gambar 4.27 Capaian 2022 dan Target 2023 Provinsi Sulawesi Tenggara

4.26 Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan


Pada tahun 2022 Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan telah mengujikan UKBI Adaptif Merdeka kepada 12.351 dengan capaian PNB sejumlah Rp87.910.000,00. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2022. Pada tahun 2023 Provinsi Sulawesi Selatan diharapkan dapat memenuhi target sejumlah 3.088 peserta dengan capaian PNB sejumlah Rp52.206.122,00.



Gambar 4 Capaian 2022 dan Target 2023 Provinsi Sulawesi Selatan

4.27 Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo

Pada tahun 2022 Kantor Bahasa Provinsi Gorontalo telah mengujikan UKBI Adaptif Merdeka kepada 758 dengan capaian PNBP sejumlah Rp9.765.000,00. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2022. Pada tahun 2023 Provinsi Gorontalo diharapkan dapat memenuhi target sejumlah 420 peserta dengan capaian PNBP sejumlah Rp26.103.061,00.




Gambar 4.29 Capaian 2022 dan Target 2023 Provinsi Gorontalo

4.28 Kantor Bahasa Provinsi Maluku

Pada tahun 2022 Kantor Bahasa Provinsi Maluku telah mengujikan UKBI Adaptif Merdeka kepada 1.050 dengan capaian PNBP sejumlah Rp7.995.000,00. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2022. Pada tahun 2023 Provinsi Maluku diharapkan dapat


memenuhi target sejumlah 799 peserta dengan capaian PNBP sejumlah Rp26.103.061,00.



Gambar 4.30 Capaian 2022 dan Target 2023 Provinsi Maluku

4.29 Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara

Pada tahun 2022 Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara telah mengujikan UKBI Adaptif Merdeka kepada 297 dengan capaian PNBP sejumlah Rp6.420.000,00. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2022. Pada tahun 2023 Provinsi Maluku Utara diharapkan dapat memenuhi target sejumlah 517 peserta dengan capaian PNBP sejumlah Rp26.103.061,00.




Gambar 4.31 Capaian 2022 dan Target 2023 Provinsi Maluku Utara

4.30 Balai Bahasa Provinsi Papua

Pada tahun 2022 Balai Bahasa Provinsi Papua telah mengujikan UKBI Adaptif Merdeka kepada 6.219 dengan capaian PNBP sejumlah

Rp4.665.000,00. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan pada tahun 2022. Pada tahun 2023 Provinsi Papua dan Papua Barat diharapkan dapat memenuhi target sejumlah 1.381 peserta dengan capaian PNBP sejumlah Rp26.103.061,00.



Gambar 4.32 Capaian 2022 dan Target 2023 Provinsi Papua

BAB V

PELAKSANAAN PELAYANAN PENGUJIAN UKBI

Layanan UKBI dilakukan oleh satuan kerja di Pusat Pembinaan bahasa dan Sastra dan Balai/Kantor di seluruh Indonesia dengan pembagian penganggaran dan fungsi yang berbeda. Akan tetapi, dilaksanakan secara menyeluruh oleh anggota KKLP UKBI yang lintas satuan kerja. Layanan UKBI difasilitasi dalam laman ukbi.kemdikbud.go.id. Jenis layanan profesional yang diberikan adalah pengujian UKBI Adaptif Merdeka. Proses pendaftaran hingga pengujian menggunakan jejaring internet.

Jadwal Uji

Jadwal pengujian UKBI Adaptif sesuai dengan yang tertera dalam laman ukbi.kemdikbud.go.id.

1. Pendaftaran dibuka setiap saat melalui menu *Pendaftaran* pada laman ukbi.kemdikbud.go.id
2. Pelaksanaan pengujian dapat dipilih sesuai dengan hari dan waktu uji yang tersedia.
3. Untuk membantu pemahaman tentang pelaksanaan pengujian, peserta dipersilakan untuk membaca Petunjuk bagi Peserta UKBI Adaptif yang dapat diunduh di beranda.

BULAN JANUARI—NOVEMBER 2023

HARI	WAKTU UJI	KUOTA PESERTA
Senin— Kamis	ZONA WAKTU UJI 1 08.00—10.00 WIB	maksimal 1.500
	ZONA WAKTU UJI 2 10.00—12.00 WIB	maksimal 1.500

HARI	WAKTU UJI	KUOTA PESERTA
	ZONA WAKTU UJI 3 13.00—15.00 WIB	maksimal 1.500
	ZONA WAKTU UJI 4 16.00—18.00 WIB	maksimal 1.500
	ZONA WAKTU UJI 5 19.00—21.00 WIB	maksimal 1.500

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan pengawasan layanan pengujian UKBI Adaptif.

- a. Pengawasan dilakukan oleh 2 orang per sesi ujian. Pengawas yang bertugas adalah perwakilan pengawas pusat 1 orang sebagai kendali atas hal-hal teknis yang terjadi dalam pengawasan dan 1 orang pengawas dari balai/kantor bahasa, baik dari anggota KKLP UKBI maupun bukan anggota KKLP UKBI. Penugasan pengawas balai dan kantor didasarkan pada jumlah peserta terbanyak yang mengikuti ujian.
- b. Setiap pengawas wajib melakukan pengawasan terhadap seluruh peserta dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 1. jumlah peserta yang mengikuti UKBI;
 2. ada atau tidaknya peserta yang tidak menyalakan kamera; dan
 3. ada atau tidaknya kemungkinan peserta melakukan kecurangan pada saat ujian.
- c. Sebagai bukti telah melakukan pengawasan, pengawas wajib membuat berita acara pengawasan yang berisi informasi mengenai jumlah peserta, informasi pengawasan yang dilakukan, kendala yang terjadi, serta melampirkan bukti foto pengujian dan bukti foto pengawasan. BAP wajib diunggah ke tautan <http://ringkas.kemdikbud.go.id/LayananInternalUKBI> maksimal 1 hari setelah pengawasan dilakukan.

d. Aturan Penugasan Pengawas

1. Pengawas wajib membuat surat tugas dari kepala balai/kantor berdasarkan surat permohonan penugasan dari Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra.
2. Pengawas tidak diperbolehkan dobel surat tugas pada tanggal yang sama.
3. Pengawas yang tidak dapat bertugas dimohon menghubungi admin Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra untuk pembatalan atau penggantian jadwal mengawas.
4. Surat tugas pengawasan diunggah dengan sesuai aturan pada poin e.

e. Berita acara pengawasan dan surat tugas diunggah melalui tautan <http://ringkas.kemdikbud.go.id/LayananInternalUKBI>

File dikirim dalam format PDF dengan penamaan
BAP-Waktu Uji-Nama Pengawas

Contoh BAP: BAP-090123-Muhamad Sanjaya


Contoh ST: ST-090123-Muhamad Sanjaya

f. Informasi Seputar Simbol

Kami telah menambahkan fitur kirim notifikasi kepada peserta. Pengawas dalam tugasnya dapat mengirimkan notifikasi tersebut kepada peserta yang terlihat mencurigakan, seperti

1. tidak menyalakan kamera;
2. terlihat dibantu oleh orang lain;
3. terlihat membuka buku saat ujian; atau
4. hal lain yang dianggap perlu untuk ditegur.

Berikut contoh tampilan layar pengawasan.




Keterangan:

1. Tanda merah untuk mengirim notifikasi
2. Tanda kuning notifikasi dari pengawas kepada peserta
3. Warna biru ujian sudah selesai
4. Gambar kamera berwarna hijau tanda peserta melakukan tangkapan layar saat peserta ujian

Tata cara penggunaan akun pengawasan

- a. Tata cara penggunaan akun pengawasan
- b. Masuk ke laman ukbi.kemdikbud.go.id dan klik masuk.
- c. Masukkan pos-el dan sandi yang telah diberikan oleh tim KKLP Pusat.
- d. Berikut adalah tampilan setelah masuk. Kemudian, klik ujian aktif.



The screenshot shows the UKBI Dashboard with the following data:

Ujian Total	Ujian Terjadwal	Ujian Aktif	Ujian Selesai
322	59	8	163

Below the dashboard, there are several pie charts showing the distribution of participants by gender, predicted grade, and exam type. A red arrow points from the 'Ujian Aktif' button to a text box that says 'Klik Ujian Aktif'.

Klik Ujian Aktif


The screenshot also shows the 'Penjadwalan' (Scheduling) section, which contains a table for the active exam schedule. The table is currently empty, showing 'No data available in table'.

Jadwal pengujian yang aktif akan muncul pada tabel di bawah sesuai dengan waktu ujian. Jika pengawas masuk sebelum waktu uji, jadwal ujian aktif belum muncul.


No	Ops	Kode Ujian	Nama Ujian	Lokasi Ujian	Pemilihan Pendaftaran	Tanggal Mulai	Tanggal Selesai	Status	Kapasitas	Pendaftar
No data available in table										

Showing 0 to 0 of 0 entries

Copyright © 2020 UKBI. All rights reserved. Version 1.0.0





Klik menu kelola untuk melakukan pengawasan



Informasi jumlah peserta yang mengikuti dari jumlah peserta

Klik menu monitoring untuk memulai mengawasi.





Untuk mengetahui peserta yang sudah selesai mengerjakan atau belum, dapat dilihat pada menu peserta mengikuti di atas.

The screenshot shows the 'Peserta Mengikuti' (Participants Following) page. It features a table with 10 entries. The 'Status' column is circled in red, showing various status labels like 'Selesai' (Completed), 'Belum' (Not yet), 'Sedang' (In progress), and 'Gagal' (Failed). The table includes columns for 'No', 'Opsi', 'No Pendaftaran', 'Nama Peserta', 'Jenis Kelamin', 'Jenjang', 'Provinsi', 'Kota', 'Status', 'Skor', and 'Predikat'.

No	Opsi	No Pendaftaran	Nama Peserta	Jenis Kelamin	Jenjang	Provinsi	Kota	Status	Skor	Predikat
1	Selesai	10210002755330321	Elisiana	Perempuan	SMA / sederajat	JAWA BARAT	KABUPATEN BOGOR	Selesai		
2	Selesai	10210002915150321	Agung Putra Pratama	Laki-laki	SMP / sederajat	JAWA TENGAH	KOTA SEMARANG	Belum		
3	Selesai	10210003575100321	Kharisma Ayu Ningrum	Perempuan	SMP / sederajat	JAWA TENGAH	KABUPATEN SEMARANG	Belum		
4	Selesai	10210003913170321	NOA YEMMA TAN	Perempuan	SMP / sederajat	JAWA TENGAH	KOTA SEMARANG	Selesai	356	Marginal
5	Selesai	10210005083220321	Arita Setiawati, S.Hum.	Perempuan	SI	DKI JAKARTA	KOTA JAKARTA TIMUR	Selesai	399	Madya
6	Selesai	10210006243270321	Cheryl Mathilda Emanuella Lolong	Perempuan	SMP / sederajat	JAWA TENGAH	KOTA SEMARANG	Selesai	394	Semenjana
7	Selesai	10210006329200321	Merys margaretha putri reimal	Perempuan	SMP / sederajat	JAWA TENGAH	KOTA SEMARANG	Selesai	399	Marginal
8	Selesai	10210007338010421	Dwi Mas Mirah Ratna Kumalayanthi	Perempuan	SMA / sederajat	BALI	KOTA DENPASAR	Selesai		
9	Selesai	10210007408020421	Ayu Mas Eka Pradiyani	Perempuan	SMA / sederajat	BALI	KOTA DENPASAR	Selesai	512	Madya
10	Selesai	10210007498030421	Fitry Hasan Wau	Perempuan	SMA / sederajat	NUSA TENGGARA BARAT	KOTA MATARAM	Selesai	614	Unggul

Tabel informasi peserta yang ikut uji beserta status pengerjaan.

BAB VI

PENINGKATAN KOMPETENSI KKLP UKBI

Peningkatan kompetensi anggota KKLP UKBI akan dilakukan melalui bimbingan teknis, konsultasi teknis, dan keikutsertaan dalam seminar dan pelatihan kemahiran berbahasa. Secara khusus bimbingan teknis akan dikoordinasi oleh Sekretariat Badan Bahasa. Konsultasi teknis khusus dilakukan saat terdapat kebutuhan atau permasalahan teknis di dalam KKLP UKBI. Konsultasi teknis dilakukan dari anggota yang memiliki kepakaran lebih kepada anggota yang membutuhkan. Adapun keikutsertaan dalam seminar dan pelatihan dapat direncanakan dan diusulkan anggota kepada pimpinan satuan kerja yang pembiayaannya akan disesuaikan dengan arahan pimpinan satuan kerja.

Bimbingan teknis akan dilakukan dua tahap. Tahap pertama adalah bimbingan teknis peningkatan kompetensi anggota KKLP UKBI jenjang Pemula dan jenjang Muda. Diklat dibagi dua kelas, kelas Pemula dan Kelas Muda. Pola diklat 32 jam (50% teori dan 50% praktik). Kepesertaan sesuai dengan syarat yg tercantum dalam standar kompetensi dalam KKLP UKBI.

Tahap kedua adalah bimbingan teknis peningkatan kompetensi anggota KKLP UKBI jenjang Madya dan jenjang Utama. Diklat dilaksanakan secara hibrid dengan pola diklat 50 jam (50% teori dan 50% praktik). Kelas jenjang Madya dan Utama diikuti oleh anggota KKLP UKBI yang sudah mengerjakan tugas ke-UKBI-an sebelum terbentuk KKLP dan syarat lainnya yang tertera dalam standar kompetensi. Bimtek dilaksanakan dalam bentuk pemaparan materi, diskusi, dan konsultasi intensif serta dilanjutkan dengan sesi daring. Berikut ini standar kompetensi KKLP UKBI.

JENJANG PEMULA

Prasyarat

1	Jenjang Pendidikan Formal	Pendidikan minimal sarjana (S-1)
2	Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	--
3	Portofolio (kumulatif)	Maksimal 5 bukti kegiatan yang berkaitan dengan UKBI
4	Pengalaman Kerja (kumulatif)	--

Kompetensi Umum

1	Pedoman UKBI	Memahami Pedoman UKBI
2	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan	Memahami Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan
3	Acuan Kebahasaan (EYD, TBBBI, PUI, KBBI)	Membaca dan menggunakan Acuan Kebahasaan (EYD, TBBBI, PUI, KBBI)
4	Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia	Memahami Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia
5	Peraturan tentang PNBK UKBI	Memahami peraturan tentang PNBK UKBI
6	Teori Kemahiran Berbahasa Indonesia	--
7	Teori tes bahasa	--
8	Statistika/Psikometri	--
9	Aplikasi Kebahasaan dan Program Komputer penunjang	Program MS Office Standar

Nama dan Pola Diklat

1	Pola 32 Jam	Diklat UKBI Pemula 1 dan Pemula 2
---	-------------	-----------------------------------

Materi Diklat

1	Materi 1	Kebijakan Kemahiran Berbahasa
2	Materi 2	Kaidah Bahasa
3	Materi 3	Kemahiran Berbahasa
4	Materi 4	Teori Tes Bahasa Dasar
5	Materi 5	Pengenalan Aplikasi UKBI
6	Materi 6	Kode Etik Pengujian

Kompetensi Teknis

1	Kompetensi 1	memahami administrasi layanan UKBI adaptif
2	Kompetensi 2	memahami prosedur layanan UKBI
3	Kompetensi 3	memahami materi sosialisasi UKBI
4	Kompetensi 4	memahami permasalahan pengujian
5	Kompetensi 5	memahami laporan hasil uji
6	Kompetensi 6	memahami laporan eksekutif pengujian
7	Kompetensi 7	memahami penyimpanan dan pelaporan data terpadu

JENJANG MUDA

Prasyarat

1	Jenjang Pendidikan Formal	Pendidikan minimal sarjana (S-1)
2	Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Telah lulus dalam diklat Peningkatan Kompetensi UKBI Jenjang Pemula
3	Portofolio (kumulatif)	Maksimal 10 bukti kegiatan berkaitan dengan UKBI
4	Pengalaman Kerja (kumulatif)	Minimal 2 tahun

Kompetensi Umum

1	Pedoman UKBI	Menguasai Pedoman UKBI
2	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan	Menguasai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan PP Nomor 57 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
3	Acuan Kebahasaan (EYD, TBBBI, PUI, KBBI)	Memahami EYD, TBBBI, PUI, KBBI
4	Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia	Menguasai Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia
5	Peraturan tentang PNPB UKBI	Menguasai peraturan tentang PNPB UKBI
6	Teori Kemahiran Berbahasa Indonesia	Menguasai Teori Kemahiran Berbahasa Indonesia
7	Teori tes bahasa	Menguasai Teori tes bahasa dasar
8	Statistika/Psikometri	Menguasai pengolahan data uji
9	Aplikasi Kebahasaan dan Program Komputer penunjang	Aplikasi UKBI dan Program MS Office Standar ditambah minimal satu jenis lainnya

Nama dan Pola Diklat

1	Pola 32 Jam	Diklat UKBI Muda 1 dan Muda 2
---	-------------	-------------------------------

Materi Diklat

1	Materi 1	Implementasi kebijakan Kemahiran Berbahasa
2	Materi 2	Perkembangan Kaidah Bahasa
3	Materi 3	Praktik dan Implementasi referensi kemahiran berbahasa Indonesia
4	Materi 4	Teori Tes Bahasa Dasar

5	Materi 5	Penggunaan Aplikasi UKBI
6	Materi 6	Aplikasi Kebahasaan dan Program Komputer (Terpilih)

KOMPETENSI TEKNIS

1	Kompetensi 1	Menyusun Soal tentang kaidah bahasa Indonesia
2	Kompetensi 2	Menyusun Soal Mendengarkan
3	Kompetensi 3	Menyusun Soal Membaca
4	Kompetensi 4	Menyusun Soal Menulis
5	Kompetensi 5	Menyusun Soal Berbicara
6	Kompetensi 6	melaksanakan layanan UKBI sesuai prosedur
7	Kompetensi 7	menyusun laporan hasil uji
8	Kompetensi 8	melaksanakan penyimpanan dan pelaporan data terpadu
9	Kompetensi 9	Melaksanakan sosialisasi

JENJANG MADYA

Prasyarat

1	Jenjang Pendidikan Formal	Pendidikan minimal sarjana (S-2): Prodi Bahasa dan Sastra; Pendidikan Bahasa dan Sastra, Evaluasi Pendidikan/serumpun
2	Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Telah lulus dalam diklat Peningkatan Kompetensi UKBI Jenjang Muda
3	Portofolio (kumulatif)	Maksimal 15 bukti kegiatan berkaitan dengan UKBI
4	Pengalaman Kerja (kumulatif)	minimal 4 tahun

Kompetensi Umum

1	Pedoman UKBI	Menguasai Pedoman UKBI
---	--------------	------------------------

2	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan	Menguasai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan PP Nomor 57 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
3	Acuan Kebahasaan (EYD, TBBBI, PUI, KBBI)	Menguasai EYD, TBBBI, PUI, KBBI
4	Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia	Menguasai Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia
5	Peraturan tentang PNPB UKBI	Menguasai peraturan tentang PNPB UKBI
6	Teori Kemahiran Berbahasa Indonesia	Menguasai Teori Kemahiran Berbahasa Indonesia
7	Teori tes bahasa	Menguasai Teori tes bahasa
8	Statistika/Psikometri	Menggunakan Statistika dalam layanan
9	Aplikasi Kebahasaan dan Program Komputer penunjang	Satu aplikasi penunjang kemahiran berbahasa

Nama dan Pola Diklat

1	Pola 50 Jam	Diklat UKBI Madya 1 dan Madya 2
---	-------------	---------------------------------

Materi Diklat

1	Materi 1	Implementasi kebijakan Kemahiran Berbahasa
2	Materi 2	Pengembangan Kaidah Bahasa
3	Materi 3	Praktik dan Implementasi referensi kemahiran berbahasa Indonesia
4	Materi 4	Statistika/Psikometri
5	Materi 5	Pengembangan Layanan UKBI
6	Materi 6	Aplikasi Kebahasaan dan Program Komputer (Terpilih)

Kompetensi Teknis

1	Kompetensi 1	Menyunting Soal tentang kaidah bahasa Indonesia
2	Kompetensi 2	Menyunting Soal Mendengarkan
3	Kompetensi 3	Menyunting Soal Membaca
4	Kompetensi 4	Menyunting Soal Menulis
5	Kompetensi 5	Menyunting Soal Berbicara
6	Kompetensi 6	Memecahkan permasalahan layanan UKBI sesuai prosedur
7	Kompetensi 7	menyusun laporan eksekutif
8	Kompetensi 8	mengoordinasi penyimpanan dan pelaporan data terpadu
9	Kompetensi 9	Melaksanakan sosialisasi
10	Kompetensi 10	Mengoordinasi pelaksanaan kegiatan kemahiran berbahasa

JENJANG UTAMA

Prasyarat

1	Jenjang Pendidikan Formal	Pendidikan minimal sarjana (S-2): Prodi Bahasa dan Sastra; Pendidikan Bahasa dan Sastra, Evaluasi Pendidikan/serumpun
2	Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Telah lulus dalam diklat Peningkatan Kompetensi UKBI Jenjang Madya
3	Portofolio (kumulatif)	Maksimal 20 bukti kegiatan berkaitan dengan UKBI
4	Pengalaman Kerja (kumulatif)	Minimal 6 tahun

Kompetensi Umum

1	Pedoman UKBI	Memutakhirkan Pedoman UKBI
---	--------------	----------------------------

2	Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan	Menguasai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan dan PP Nomor 57 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia
3	Acuan Kebahasaan (EYD, TBBBI, PUI, KBBI)	Menguasai EYD, TBBBI, PUI, KBBI
4	Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia	Menguasai Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia
5	Peraturan tentang PNPB UKBI	Menguasai peraturan tentang PNPB UKBI
6	Teori Kemahiran Berbahasa Indonesia	Menguasai Teori Kemahiran Berbahasa Indonesia
7	Teori tes bahasa	Mengonstruksi dan mengimplementasikan teori tes bahasa
8	Statistika/Psikometri	Menggunakan Statistika dalam pengembangan
9	Aplikasi Kebahasaan dan Program Komputer penunjang	Satu aplikasi penunjang kemahiran berbahasa

Nama dan Pola Diklat

1	Pola 50 Jam	Diklat UKBI Utama
---	-------------	-------------------

Materi Diklat

1	Materi 1	Pemutakhiran kebijakan Kemahiran Berbahasa
2	Materi 2	Inovasi dalam Pengembangan Tes Bahasa
3	Materi 3	Praktik dan Implementasi referensi kemahiran berbahasa Indonesia
4	Materi 4	Statistika/Psikometri
5	Materi 5	Peta Jalan Kemahiran Berbahasa

6	Materi 6	Studi Komparasi
---	----------	-----------------

Kompetensi Teknis

1	Kompetensi 1	Memvalidasi Soal tentang kaidah bahasa Indonesia
2	Kompetensi 2	Memvalidasi Soal Mendengarkan
3	Kompetensi 3	Memvalidasi Soal Membaca
4	Kompetensi 4	Memvalidasi Soal Menulis
5	Kompetensi 5	Memvalidasi Soal Berbicara
6	Kompetensi 6	menyusun dan menginterpretasi indeks kemahiran berbahasa
7	Kompetensi 7	membina kompetensi teknis dalam pengembangan layanan
8	Kompetensi 8	memutakhirkan prosedur layanan UKBI
9	Kompetensi 9	Menyusun rencana induk
10	Kompetensi 10	Melakukan diseminasi hasil pengembangan UKBI, baik secara lisan maupun tulis.

BAB VII

ANALISIS SINTESIS KEMAHIRAN BERBAHASA

Kajian kemahiran berbahasa yang dilakukan oleh KKLP UKBI mengikuti arah dan kebijakan pimpinan dan regulasi terkait yang telah ditetapkan pemerintah. Terdapat tiga karakteristik kajian, yaitu penelitian dasar, penelitian kebijakan, dan penelitian terapan.

Penelitian dasar adalah penelitian yang dilakukan untuk mengkaji, menemukan, serta mengembangkan, dalam konteks ini, bidang keilmuan bahasa dan sastra serta isu-isu terkait. Hal tersebut dilaksanakan dengan cara menggali, menemukan, mengkaji, dan memaknai ilmu bahasa dan sastra serta isu terkait dengan cara memotret keberagaman, menentukan kriteria, melakukan konservasi, revitalisasi, pemetaan, pelevelan, pemodelan, kodifikasi, dan resepsi.

Penelitian kebijakan adalah penelitian yang dilakukan untuk mendukung program prioritas pemerintah berdasarkan tugas dan fungsi (tusi) Badan Bahasa dalam bidang bahasa dan sastra serta isu-isu terkait. Hal tersebut dilaksanakan untuk memberikan masukan untuk memberikan rekomendasi kebijakan dalam hal penguatan dan peningkatan status dan fungsi Bahasa Indonesia dan daerah serta status dan fungsi bahasa asing melalui regulasi kebahasaan. Selain itu juga untuk menyiapkan strategi internasionalisasi bahasa Indonesia, dan tes standar kemahiran berbahasa Indonesia.

Penelitian terapan adalah penelitian yang dilakukan untuk menerapkan hasil penelitian dasar dalam layanan bidang bahasa dan sastra. Penelitian terapan dilaksanakan untuk mengkaji penerapan ilmu kebahasaan dan kesastraan dan isu-isu terkait dalam upaya memberikan solusi terhadap permasalahan bangsa yang berkaitan dengan bidang bahasa dan sastra serta isu-isu terkait di ranah masing-masing KKLP.

Kajian dapat dilakukan dengan kerja sama, kolaboratif, atau mandiri dengan pelaksanaan. Kajian yang bersifat kerja sama dilakukan oleh KKLP UKBI dan lembaga lain di luar Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kajian yang bersifat kolaboratif dilakukan bersama antaranggota KKLP UKBI. Kajian yang bersifat mandiri dilakukan oleh anggota KKLP setelah berdiskusi dengan koordinator dan atas persetujuan Kepala Satker di balai/kantor bahasa dan Kepala Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra. dan Pada tahun ini tidak terdapat penganggaran secara khusus untuk pelaksanaan kajian di KKLP UKBI.

Kajian yang dilakukan secara kolaboratif oleh anggota KKLP UKBI pada tahun 2022 sebagai berikut.

1. Analisis hasil uji fungsi Pelatihan UKBI Adaptif.
2. Analisis pengembangan aplikasi Uji Kemahiran Berbicara.
3. Analisis sintesis peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia.

BAB VIII

PENUTUP

Petunjuk teknis KKLP UKBI merupakan petunjuk dan acuan yang bersifat teknis bagi anggota KKLP UKBI, baik yang ada di Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra maupun yang ada di Balai atau kantor bahasa. Petunjuk teknis ini dilengkapi dengan beberapa data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan layanan pengujian. Sekalipun demikian, petunjuk teknis ini bersifat dinamis. Apa yang disampaikan di dalam petunjuk ini dapat disesuaikan seiring dengan adanya kebijakan baru dari pimpinan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.